



PUTUSAN

Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, lahir di Tanjang Dalam, pada tanggal 6 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, lahir di Turan Baru, pada tanggal 06 Desember 1993, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2021 telah mengajukan cerai gugat yang telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp. pada tanggal 2 Maret 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Jum'at di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan pada tanggal 9 Juli 2010 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 75/08/VII/2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juli 2010;
2. Bahwa status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat adalah Perawan dan Jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat di Desa Turan Baru selama 1 (satu) tahun ,

halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pindah ke kebun di Desa Tanjung Dalam selama 6 (enam) tahun, dan terakhir pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dalam sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membina rumah tangga selama lebih kurang lebih 8 (delapan) tahun 4 (empat) bulan, dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, laki-laki, lahir pada tanggal 18 Agustus 2011, dan sekarang anak tersebut telah meninggal dunia;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 2 (dua) tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Tergugat mempunyai wanita idaman lain, bahkan Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut, dan Penggugat mengetahui jika Tergugat telah menikah dari keluarga Tergugat yang memberitahu Penggugat;
 - b. Sejak menikah Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, bahkan ketika Penggugat dan Tergugat sedang berada di kebun Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat jumlah hasil panen kepada Penggugat. Tergugat juga kurang jujur dalam masalah keuangan kepada Penggugat, bahkan ketika Tergugat mendapatkan gaji dari bekerja Tergugat tidak pernah memberitahu Penggugat dan Tergugat pernah berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang harus membayar hutang Tergugat tersebut;
 - c. Tergugat sering keluar rumah pada malam hari dengan teman-teman Tergugat, bahkan Tergugat pulang kerumah hingga waktu subuh. Ketika Penggugat menasehati Tergugat namun Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat sebagai istri, sehingga sering menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran Tergugat sering mengancam akan menceraikan Penggugat dan Tergugat sering menyakiti badan atau jasmani Penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Maret 2019, berawal ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat mengenai

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat hanya menjawab terserah dengan Penggugat saja, kemudian Penggugat menasehati Tergugat supaya Tergugat bisa merubah sifat buruk Tergugat tersebut dan Tergugat agar dapat membimbing Penggugat ke jalan yang lebih baik, namun Tergugat hanya diam saja, karena tidak mendapatkan jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat menjadi kesal dan akhirnya Penggugat memutuskan ingin berpisah dengan Tergugat, keesokan harinya pada tanggal 4 Maret 2019 Tergugat memberikan surat talak kepada Penggugat dan Tergugat langsung keluar dari rumah tersebut, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah, setelah Penggugat dan Tergugat berpisah Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dalam, sedangkan Tergugat di rumah orang tua Tergugat di Desa Turan Baru;

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari pihak keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan keputusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaasnya dibacakan di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak hadir menghadap persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan keterangan tambahan ***bahwa yang menjadi alasan utama bagi Penggugat mengajukan cerai karena Penggugat telah berpisah dengan tergugat selma 2 (dua) tahun lebih dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali sebagai suami isteri;***

Bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangannya untuk menanggapi dan menjawab gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti, sebagai berikut :

A. Bukti surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor Nomor 75/08/VII/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 9 Juli 2010 telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda kode (P.);

B. Bukti saksi:

1. **SAKSI KE-1, lahir di Pungguk Lalang 10 November 1978**, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong saksi menerangkan bahwa ia adalah kakak kandung Penggugat, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Turun Baru setelah itu berkebun di Desa Tanjung Dalam, dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dalam sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama lebih kurang 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah berpisah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih dan sejak 3 bulan berpisah Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan telah memiliki anak;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah tidak saling peduli lagi;
 - Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat;
 - Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI KE-2**, lahir di Bengkulu, 24 Desember 1976, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Dusun

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Turun Baru setelah itu berkebun di Desa Tanjung Dalam, dan terakhir keduanya tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Tanjung Dalam sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berumah tangga selama lebih kurang 9 tahun dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 3 tahun terakhir rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi bahkan keduanya telah berpisah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat yang saksi tahu Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain semenjak keduanya berpisah;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi;
- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat dan sebelum pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat telah mentalak Penggugat;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berupaya untuk merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan keterangan apapun lagi dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor 75/08/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010, merupakan Akte autentik mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah oleh karena itu Penggugat dan Tergugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasan nya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, apa yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai yang pada pokoknya memohon untuk dijatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat atas Penggugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah selama 2 tahun lebih dan tidaknada harapan untuk rukun kembali sebagai suami isteri;

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dan bukti bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sesuai ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian, untuk membuktikan kebenaran alasan perceraianya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dengan tanda P. serta 2 orang saksi dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P. merupakan fotokopi dari akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, yang telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya. Alat bukti P. tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 9 Juli 2010 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil serta mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat berkepentingan dan patut menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian harus didengar terlebih dulu keterangan dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan orang terdekat dengan Penggugat sebagai saksi di persidangan sebanyak 2 orang masing-

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama **SAKSI KE-1** dan **SAKSI KE-2** mereka adalah orang terdekat Penggugat, dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Saksi Pertama Penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, memberikan keterangan secara terpisah. Oleh karena saksi tersebut akan menerangkan sesuatu yang berkaitan dengan perkawinan, maka secara formal saksi tersebut dapat diterima, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Nomor 1282 K/Sip/1979 dan Putusan Nomor 83 K/AG/1999, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang dalam pertimbangannya menyatakan bahwa dalam perkara cerai atas alasan perselisihan dan pertengkaran, pihak keluarga dapat didengar sebagai saksi;

Menimbang, bahwa Saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun lebih dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua adalah tetangga dekat Penggugat Sudah dewasa dan memberikan keterangan dibawah sumpah, memberikan keterangan seorang demi seorang di persidangan. Oleh karenanya secara formal saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Saksi kedua Penggugat menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang diketahui saksi Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih dan sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan semenjak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi, keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat saling menguatkan satu sama lainnya dan relevan dengan alasan cerai yang diajukan Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan tanda P. dan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- a. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah secara resmi pada tanggal 9 Juli 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curup Selatan Kabupaten Rejang Lebong;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak akan tetapi anak tersebut telah meninggal dunia;
- c. Bahwa, sejak 3 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman bersama karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama hingga sekarang telah berjalan selama 2 tahun ;
- d. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- e. Bahwa, Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai selama menjalani hubungan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, dan telah bergaul layaknya hubungan suami isteri, dan telah dikaruniai seorang anak tetapi telah meninggal dunia;
- b. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 tahun lebih dan tidak saling pedulikan lagi;
- c. Bahwa, gugatan cerai yang diajukan Penggugat ini adalah yang pertama kali sejak menjalin hubungan perkawinan dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi norma Hukum Islam yang terkandung dalam al-Qur'an, al-Hadis dan Kaedah Fikih serta telah pula memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana yang diajukan Penggugat adalah ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan bahwa " salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi keduanya telah berpisah selama 2 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan penyebab ketidak rukunan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat selama 2 tahun dan selama berpisah tidak saling pedulikan lagi . Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan penyebab lain dari ketidak rukunan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim meyakini hati kedua pihak telah pecah dengan adanya pisah tempat kediaman bersama. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No.

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38 K/Pdt/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang dalam salah satu pertimbangannya dinyatakan bahwa kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah tanpa melihat siapa yang salah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan itu adalah sebagaimana yang diamanahkan dalam al-Qur'an surah ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya pisah rumah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanahkan dalam ayat di atas yaitu membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tidak akan bisa diwujudkan lagi oleh kedua belah pihak. Perpecahan dalam rumah tangga telah berimbas pada pecahnya hati Penggugat dan Tergugat untuk bersama-sama merajut kasih dalam membangun mahligai rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa di lain sisi terjadinya pisah yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal Maret 2019 ini telah mengakibatkan hilangnya rasa suka Penggugat terhadap Tergugat. Meskipun telah dilakukan upaya damai berupa penasehatan oleh Majelis Hakim terhadap Penggugat untuk bersabar dan rukun lagi, namun Penggugat tetap dengan gugatannya. Kondisi ini merupakan pertanda rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk hidup rukun dan damai lagi dalam membina rumah tangga. Untuk itu Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat ulama dalam kitab Minhaj at-Tullab Juz VI hal. 346 yang telah diambil alih menjadi pendapat majelis sebagai berikut:

وَإِذَا شَتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *"apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, dan tidak ada komunikasi yang baik layaknya suami isteri serta telah terjadi pisah tempat tinggal, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai sebagai suami isteri. Oleh karena itu, gugatan Penggugat yang memohon untuk diceraikan dengan Tergugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 :*" salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya"*. Maka dari itu, gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat berdasarkan putusan Pengadilan maka sesuai dengan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak yang akan dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat ini adalah perceraian yang pertama kali, dan ketika diputus Penggugat mengaku dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara di bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat. Oleh karena itu, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**Penggugat**)
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya ini sejumlah Rp 295.000.00 ((dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1442 Hijriah oleh kami **Dra. Nurmali M** sebagai Ketua Majelis, **Syamdarma Futri S.Ag, M.H**, dan **Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arisa Anggeriani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Syamdarma Futri, S.Ag, M.H
Hakim Anggota

Dra. Nurmali M

Nidaul Husni, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

Arisa Anggeriani, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 75.000,00
- Biaya Panggilan : Rp150.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

J u m l a h :Rp295.000,00
(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

halaman 15 dari 15 halaman Putusan Nomor 128/Pdt.G/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)